

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pencatatan Kelahiran Orang Asing

No. SK : 124 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas
2. Fotokopi KK dan KTP elektronik orang tua bagi pemegang ijin tinggal tetap
3. Fotokopi Surat Keterangan Tempat tinggal orang tua bagi pemegang ijin tinggal terbatas
4. Fotokopi Paspor bagi pemegang izin kunjungan
5. Fotokopi KITAP/KITAS
6. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1)
2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya
3. Penduduk/pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran
4. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
5. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



1. Akta Kelahiran Mataram

Pengaduan Layanan

0851 9734 4577